

PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ANALISIS KEWENANGAN, LINGKUNGAN, DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Yaskur Yaskur¹, Rafif Pratama², Dwi Surya Atmaja³, Luqman Luqman⁴

^{1,2,3,4}IAIN Pontianak

Email: yaskurcilik@gmail.com¹, rafifpratama77@gmail.com², atmaja651109@gmail.com³, luqyhakim16@gmail.com⁴

Abstrak

Indonesia dianugerahi sumber daya mineral dan batubara yang melimpah, menjadikan sektor pertambangan sebagai pilar ekonomi nasional. Namun, aktivitas ekstraktif ini memunculkan tiga masalah kompleks: tarik-menarik kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, kerusakan lingkungan yang masif, serta distribusi kesejahteraan yang timpang bagi masyarakat lokal. Penelitian ini menganalisis triadika tata kelola tersebut melalui lensa normatif ekonomi syariah yang menekankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab sebagai khalifah. Dengan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), data dianalisis secara deskriptif-analitis dari sumber sekunder seperti jurnal, laporan resmi, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi perizinan pasca UU Cipta Kerja, meski meningkatkan efisiensi, berpotensi mengabaikan partisipasi publik (*shura*) dan menghadapi tantangan pengawasan. Kerusakan lingkungan seperti *Acid Mine Drainage* dan pencemaran logam berat mengindikasikan kegagalan penegakan hukum, bertentangan dengan prinsip pencegahan kerusakan (*la dharar*). Sementara itu, mekanisme distribusi melalui Dana Bagi Hasil dan CSR belum menjamin keadilan distributif (*al-'adl al-iqtishadi*), sebagaimana tercermin pada kemiskinan di wilayah kaya sumber daya seperti Papua. Perspektif ekonomi syariah menawarkan kerangka reformasi dengan menegaskan sumber daya alam sebagai milik umum (*milkiyah 'ammah*), mendorong model bagi hasil (*musyarakah*), dan mengintegrasikan maqashid al-shari'ah dalam kebijakan. Studi ini merekomendasikan penguatan partisipasi, pengawasan berbasis hisbah, dan program pemberdayaan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Pertambangan, Ekonomi Syariah, Keadilan Distributif, Lingkungan, *Maqashid Syariah*.

Abstract

Indonesia is blessed with abundant mineral and coal resources, making the mining sector a pillar of the national economy. However, these extractive activities give rise to three complex problems: the tug-of-war over licensing authority between the central and regional governments, massive environmental damage, and the unequal distribution of prosperity

among local communities. This study analyses the triad of governance through the normative lens of Islamic economics, which emphasises justice (al-'adl), benefit (maslahah), and responsibility as khalifah. Using qualitative research methods through library research, the data was analysed descriptively and analytically from secondary sources such as journals, official reports, and regulations. The results show that the centralisation of licensing after the Job Creation Law, although increasing efficiency, has the potential to neglect public participation (shura) and faces oversight challenges. Environmental damage such as acid mine drainage and heavy metal pollution indicates a failure to enforce the law, contrary to the principle of preventing damage (la dharar). Meanwhile, distribution mechanisms through Revenue Sharing Funds and CSR have not guaranteed distributive justice (al-'adl al-iqtishadi), as reflected in poverty in resource-rich regions such as Papua. The Islamic economic perspective offers a framework for reform by emphasising natural resources as public property (milkiyah 'ammah), promoting profit-sharing models (musyarakah), and integrating maqashid al-shari'ah into policy. This study recommends strengthening participation, hisbah-based supervision, and sustainable empowerment programmes to realise more equitable, transparent, and sustainable mining governance in Indonesia.

Keywords: Mining, Islamic Economics, Distributive Justice, Environment, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB non-migas signifikan, dengan nilai ekspor mencapai miliaran dolar AS setiap tahun (Kementerian ESDM, 2022). Namun, aktivitas ekstraktif ini menimbulkan masalah kompleks, termasuk tarik-menarik kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, kerusakan lingkungan yang masif, serta distribusi kesejahteraan yang tidak merata bagi masyarakat lokal. Ketiga isu ini saling berkaitan dan memerlukan pendekatan holistik, termasuk perspektif ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Ekonomi syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (*Maqashid Syariah*). Konsep kepemilikan dalam Islam membedakan antara kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam, termasuk mineral, dikategorikan sebagai milik umum (*milkiyah ammah*) yang pengelolaannya harus ditujukan untuk

kesejahteraan kolektif (Chapra, 2000). Negara bertindak sebagai wakil (*wali*) yang mengelola sumber daya ini dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, prinsip *Al-'adl* (keadilan) menuntut distribusi manfaat dan beban yang seimbang, sementara konsep khalifah (*Stewardship*) menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan (Naqvi, 2016).

Dalam konteks pertambangan, ekonomi syariah menawarkan kerangka etis yang melampaui pendekatan konvensional. Prinsip menghindari kerusakan (*La Dharar wa La Dhirar*) dan prioritas kemaslahatan publik dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perizinan, pengelolaan lingkungan, dan distribusi pendapatan (Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, 2024). Integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pertambangan di Indonesia masih sangat terbatas, padahal potensi sumber daya alam yang besar memerlukan pendekatan yang adil dan berkelanjutan, agar tata kelola pertambangan di Indonesia bisa terlaksana dengan transparansi dan terpercaya.

Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana

dinamika kewenangan perizinan pertambangan pasca UU Cipta Kerja dan implikasinya terhadap tata kelola sektor pertambangan? (2) Bagaimana dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan serta efektivitas regulasi dan penegakan hukumnya? (3) Sejauh mana distribusi kesejahteraan dari aktivitas pertambangan dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, dan faktor-faktor apa yang menghambat terwujudnya keadilan distributif?

Penelitian terdahulu banyak membahas aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari pertambangan di Indonesia (Wahyudi & Hidayat, 2022; Tommy et al., 2021; ICW, 2020). Namun, belum banyak studi yang mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah secara komprehensif. Kesenjangan (*gap*) penelitian ini terletak pada kurangnya analisis normatif-etis berbasis syariah dalam menilai kebijakan pertambangan, khususnya terkait distribusi kesejahteraan dan tanggung jawab lingkungan. Artikel ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menawarkan perspektif ekonomi syariah sebagai kerangka analisis.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis evolusi kewenangan perizinan pertambangan di Indonesia dan implikasinya dalam perspektif ekonomi syariah; (2) Mengkaji dampak lingkungan dari operasi pertambangan serta respons kebijakan yang ada melalui lensa tanggung jawab lingkungan dalam Islam; (3) Mengevaluasi mekanisme distribusi kesejahteraan dari sektor pertambangan kepada masyarakat lokal dengan prinsip keadilan distributif Islam; (4) Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis ekonomi syariah untuk perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (Studi Kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan institusi pemerintah dan non-pemerintah, peraturan

perundang-undangan, serta artikel terpercaya yang diakses melalui Google Scholar, *Science Direct*, dan repositori akademik lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan literatur, analisis konten, dan sintesis temuan. Pendekatan ekonomi syariah digunakan sebagai lensa normatif untuk mengevaluasi kebijakan pertambangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Kepemilikan dan Keadilan

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa point penting seperti perizinan, sehingga negara memiliki kewenangan agar dapat mengatur izin pertambangan (IUP) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Adapun pengawasan harus terlaksana agar lebih transparansi, baik pengawasan terhadap pemilik usaha tambang atau pemilik kewenangan memberi izin usaha tambang serta menjaga dari praktik ilegal. Dengan adanya undang-undang tersebut, secara rumus *Qowa'idah Al-Fiqh* yang berbunyi *Al-'adah Al-Muhakkamah*, selagi ketetapan suatu daerah atau negara tidak mengandung unsur negatif, maka dapat dijadikan sumber hukum dan wajib diikuti (M. Quraish Shihab, 2021).

Kewenangan perizinan pertambangan di Indonesia telah bergeser dari desentralisasi pasca UU Otonomi Daerah ke recentralisasi melalui UU Cipta Kerja. *Sistem Online Single Submission* (OSS) memusatkan perizinan di pemerintah pusat, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan iklim investasi. Namun, sistem ini berisiko meminggirkan partisipasi publik dan pemerintah daerah (Amijaya et al., 2022). Dalam ekonomi syariah, pengelolaan sumber

daya alam sebagai milik umum (*Milkiyah Ammah*) menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (*Shura*). Negara sebagai wali harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian izin (Hidayah et al., 2023) Recentralisasi tanpa mekanisme partisipasi yang memadai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, terutama UU No. 3/2020 tentang Minerba dan PP No. 96/2021 (yang direvisi menjadi PP No. 25/2024), jenis izin usaha pertambangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP): IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP dibagi menjadi dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi: Izin untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 - b. IUP Operasi Produksi: Izin untuk melakukan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP dapat diterbitkan untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK):
IUPK adalah bentuk khusus dari IUP yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). WIUPK adalah wilayah yang telah memiliki data sumber daya dan cadangan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. IUPK juga terbagi atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. IUPK umumnya diberikan untuk komoditas strategis atau di wilayah-wilayah dengan karakteristik khusus.
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR):

IPR diberikan kepada penduduk setempat secara perorangan atau berkelompok untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan kapasitas terbatas.

4. Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Organisasi Masyarakat Keagamaan (Berdasarkan PP No. 25/2024):

Ini adalah perkembangan terbaru yang menjadi fokus artikel jurnal yang dianalisis. PP No. 25/2024 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan berhak memperoleh IUPK di WIUPK (Luthfiah et al., 2025).

Selain itu, konflik kewenangan antara pusat dan daerah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa mempengaruhi di berbagai sektor, seperti hilangnya kepercayaan investor atau publik terhadap tata kelola pertambangan atau rusaknya ekosistem lingkungan disebabkan ketetapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Ekonomi syariah menekankan pentingnya kepastian hukum (*Istiqrar*) sebagai dasar untuk menghindarkan *mudarat* (kerusakan). Penyelesaian konflik harus mengedepankan musyawarah dan mediasi, bukan hanya jalur litigasi. Pengawasan yang lemah terhadap kepatuhan perusahaan juga menjadi tantangan. Prinsip *hisbah* (pengawasan publik) dalam Islam dapat diadopsi untuk memperkuat monitoring, dengan melibatkan masyarakat lokal dan lembaga independen.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pengoperasian tambang, negara hak penuh

yang diwakili oleh pemerintah pusat atau daerah, namun dari hak ini menimbulkan hal-hal yang tidak searah dengan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah dan terjadi tarik-ulur kebijakan sebagai berikut:

1. Tarik-Ulur Otonomi antara Daerah dan Recentralisasi

- a. Era Desentralisasi (Pasca UU No. 22/1999 dan UU No. 4/2009): Kewenangan perizinan, khususnya untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas tertentu, banyak dilimpahkan ke pemerintah daerah (bupati/wali kota). Hal ini menimbulkan "euforia otonomi" di mana daerah berlomba menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampaknya adalah maraknya izin yang tumpang tindih, tidak memenuhi kelayakan teknis, bahkan berada di kawasan lindung. Kapasitas pengawasan daerah yang terbatas memperparah kondisi ini.
- b. Era Recentralisasi (UU No. 3/2020 tentang Minerba dan UU Cipta Kerja): Menyadari kekacauan tata kelola, pemerintah pusat melalui UU Minerba yang baru dan UU Cipta Kerja (No. 11/2020) menarik kembali kewenangan inti ke tingkat pusat. Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi pintu tunggal perizinan, dengan Kementerian ESDM memegang kendali utama untuk WIUP dan IUP pada komoditas vital. Pemerintah daerah lebih berperan dalam pengawasan operasional dan penerbitan izin untuk komoditas tertentu (seperti mineral bukan logam dan batuan).

2. Bentuk-Bentuk Konflik yang Timbul

- a. Konflik Regulasi dan Kewenangan: Terjadi tarik-menarik antara peraturan pusat dan daerah. Perda yang dibuat daerah terkait pertambangan kadang bertentangan dengan regulasi nasional, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor.
- b. Sengketa Lahan dan Tumpang Tindih Izin: Banyak terjadi kasus di mana satu wilayah terdaftar dalam WIUP yang dikeluarkan pusat, tetapi juga telah diberikan IUP oleh daerah kepada pihak lain. Konflik ini sering berujung pada sengketa di pengadilan dan menghambat aktivitas usaha.
- c. Konflik Pengawasan dan Penerimaan Negara: Dengan sistem OSS, pengawasan teknis di lapangan menjadi tanggung jawab bersama yang kerap tidak jelas pembagiannya. Daerah mungkin merasa tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk mengawasi perusahaan yang izinnya diterbitkan pusat, sementara pusat kesulitan melakukan monitoring langsung di seluruh Indonesia.
- d. Konflik Kebijakan dengan Instansi Vertikal Lain: Izin pertambangan sering berbenturan dengan izin pengelolaan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menimbulkan konflik antar-kementerian.

Jika perizinan dan kepemilikan usaha tambang di kelola dengan benar dan adil secara tidak langsung negara menerpakan konsep *Maqasid As-Syariah* sebagai berikut:

1. *Hifdzu Al-Diin* (Mejaga Agama)
2. *Hifdzu An-Nafs* (Mejaga Jiwa)
3. *Hifdzu Al-Aqli* (Mejaga Akal)

4. *Hifdzu Al-Muru'ah* (Mejaga Kehormatan)
5. *Hifdzu Al-Maal* (Mejaga Harta)

Perizinan dengan disertai keadilan, menjadikan *Maqasid As-Syariah* berperan dalam pengelolaan pertambangan yang ada di Indonesia.

Dampak Lingkungan dan Tanggung Jawab Berkelanjutan dalam Islam

Aktivitas pertambangan berdampak masif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan limbah tailing. Kasus PT Freeport di Papua dan pencemaran merkuri dari Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) menunjukkan kegagalan mitigasi (Nuryanty et al., 2024). Regulasi lingkungan seperti AMDAL dan dana jaminan reklamasi sering tidak ditegakkan secara optimal. Dalam ekonomi syariah, manusia adalah *khalifah* (pemimpin) yang bertugas memelihara bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30). Prinsip *ihsan* (berbuat baik) dan larangan merusak (*ifsad*) mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, sehingga dapat memulihkan kerusakan ekosistem lingkungan bisa dimanfaatkan kembali.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan bersifat kompleks dan saling terkait. Secara umum, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kerusakan Fisik dan Perubahan Lanskap
 - a. Kehilangan Topografi Alami: Pertambangan terbuka menghilangkan seluruh vegetasi, tanah pucuk (topsoil), dan struktur tanah, mengubah bukit menjadi cekungan besar (*open pit*) atau meninggalkan gundukan limbah overburden dan tailing yang tidak stabil (Widyati, 2020).
 - b. Erosi dan Sedimentasi: Lahan yang terbuka dan tanpa vegetasi sangat

rentan terhadap erosi oleh air dan angin. Material yang tererosi mencemari badan air di sekitarnya, menyebabkan pendangkalan (*siltation*), mengganggu kualitas air, dan merusak habitat akuatik (Wahyuningsih et al., 2019).

- c. Degradasi Sifat Fisik Tanah: Struktur tanah menjadi padat, porositas menurun, dan kemampuan menahan air hilang. Tanah menjadi tidak subur dan sulit untuk ditanami kembali.
-
2. Kerusakan Kimiawi dan Pencemaran
 - a. Air Asam Tambang (*Acid Mine Drainage* - AMD): Ini adalah masalah paling kritis dan persisten. AMD terbentuk ketika mineral sulfida (seperti pirit) yang terekspos bereaksi dengan air dan oksigen, menghasilkan air dengan keasaman tinggi (pH rendah) dan terlarutnya logam-logam berat seperti besi, mangan, aluminium, arsenik, dan merkuri (Akcil & Koldas, 2006). AMD meracuni perairan, mematikan biota, dan mencemari air tanah.
 - b. Pencemaran Logam Berat: Limbah tailing dari pertambangan, terutama emas dan tembaga, sering mengandung konsentrasi tinggi logam berat (merkuri, sianida, timbal, kadmium). Logam ini terakumulasi dalam tanah dan air, bersifat toksik, dan dapat masuk ke dalam rantai makanan, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem (Tommy et al., 2021).
 - c. Penurunan Kesuburan Tanah: Hilangnya lapisan tanah atas yang subur dan bahan organik, ditambah dengan kondisi pH yang ekstrem akibat AMD, membuat lahan tidak

mendukung pertumbuhan tanaman.

3. Kerusakan Biologis dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati
 - a. Hilangnya Vegetasi Primer dan Habitat: Pembukaan lahan menghancurkan seluruh komunitas tumbuhan asli beserta hewan yang bergantung padanya, menyebabkan fragmentasi habitat dan penurunan populasi spesies lokal, bahkan kepunahan lokal (local extinction) (Lechner et al., 2017).
 - b. Gangguan Rantai Makanan dan Jasa Ekosistem: Hilangnya produsen primer (tumbuhan) meruntuhkan dasar rantai makanan. Hilang pula jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, regulasi iklim mikro, pencegahan erosi, dan penyediaan sumber pangan.

Kerusakan tambang berpengaruh terhadap kehidupan masa depan, baik mempengaruhi kehidupan manusia yang berada terdekat tambang atau habitat kehidupan lainnya. Sebuah eksplorasi sumber daya alam sangat memungkinkan mengancam kehidupan, bahkan bisa membunuh spesies endemik yang ada, khususnya di Indonesia. Pemulihan lahan bekas tambang adalah proses bertahap dan jangka panjang. Pendekatannya meliputi:

1. Rekayasa Lanskap dan Stabilisasi Fisik
Langkah pertama adalah menata kembali bentuk lahan (contouring) untuk mencegah erosi dan longsor. Material overburden dan tailing yang tidak reaktif dapat dipadatkan dan dibentuk menyerupai topografi alami. Pembangunan terasering, saluran drainase, dan penahan sedimen (silt pond) mutlak diperlukan sebelum revegetasi (Kementerian ESDM, 2020).

2. Remediasi Tanah dan Pengendalian Pencemaran

- a. Pengelolaan AMD: Teknik yang digunakan antara lain neutralization (penetralan dengan kapur/limestone), constructed wetlands (lahan basah buatan yang memanfaatkan tumbuhan dan mikroba untuk mengolah air tercemar), dan capping (menutup material penghasil asam dengan lapisan kedap) (Johnson & Hallberg, 2005).
- b. Remediasi Logam Berat: Metode seperti phytoremediation (menggunakan tanaman hiperakumulator untuk menyerap logam), immobilization (mengikat logam dengan bahan amelioran seperti kompos atau zeolit agar tidak terserap tanaman), dan soil washing (pencucian tanah).
3. Revegetasi dan Pemulihan Komunitas Hayati
 - a. Penyiapan Media Tanam: Melibatkan penimbunan kembali tanah pucuk (topsoil) yang telah disimpan sebelumnya, atau pembuatan growth media dari campuran bahan organik (kompos, pupuk kandang) dan amelioran.
 - b. Pemilihan Jenis Tanaman: Menggunakan spesies pionir yang tahan kondisi ekstrem, cepat tumbuh, dan mampu memperbaiki tanah (seperti legum: Flemingia, Sesbania). Tahap selanjutnya adalah introduksi spesies asli (native species) untuk mengembalikan komunitas vegetasi menuju kondisi alami (Hutapea, 2021).
 - c. Pendekatan Agroforestri dan Silvopastura: Menanam campuran pohon keras, tanaman penutup tanah, dan bahkan tanaman produktif untuk memulihkan

ekologi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

4. Pemulihan Hidrologi dan Akuatik

Restorasi aliran air alami, pembuatan kolam penampung dan pengolahan air, serta reintroduksi spesies akuatik asli setelah kualitas air membaik, sehingga dengan pemulihan tersebut bisa menumbuhkan kahidupan, khususnya ekosistem di dalam air.

Dana jaminan pascatambang yang tidak memadai mencerminkan kegagalan dalam prinsip kehati-hatian (*Ihtiyath*). Islam menekankan tanggung jawab untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Selain itu, tumpang tindih lahan antara WIUP dan kawasan hutan lindung menunjukkan konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi. *Maqashid Syariah* menempatkan perlindungan lingkungan (*Hifzh Al-Bi'ah*) sebagai bagian dari menjaga jiwa dan keturunan, sehingga dengan menjaga lingkungan, para pemilik usaha tambang sudah menjalankan tujuan adanya syariat Islam (Deuraseh, 2023). Oleh karena itu, kebijakan pertambangan harus mengutamakan keberlanjutan ekologis, bukan hanya keuntungan jangka pendek.

Distribusi Kesejahteraan dan Keadilan Distributif Islam

Keadilan menjadi dasar atau fondasi dari ekonomi syariah, sehingga menjadi tolok ukur terhadap pengelolaan di semua sektor, khususnya di sektor pertambangan. Agama islam mementingkan keadilan dalam ekonomi, agar menghindari praktik monopoli, penimbunan dan eksploitasi, yang mana dengan praktik tersebut menyebabkan kerugian, baik secara personal atau kolektif (Afifah & Abdillah, 2025). Dengan

menerapkan distribusi kesejahteraan yang adil, dapat menjadi kompensasi terkait pengelolaan pertambangan, seperti kerusakan ekosistem lingkungan atau kesejahteraan penduduk lokal.

Mekanisme distribusi kesejahteraan dari pertambangan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) belum menjamin keadilan bagi masyarakat lokal. Papua, sebagai daerah dengan sumber daya melimpah, masih mengalami kemiskinan dan keteringgalan (Hidayatulloh et al., 2022) Dalam ekonomi syariah, keadilan distributif (*Al-'adl Al-Iqtishadi*) menuntut manfaat sumber daya alam dinikmati secara merata, terutama oleh masyarakat sekitar. Konsep bagi hasil (*Profit Sharing*) yang adil dapat diadopsi dari sistem *Mudharabah* atau *Musarakah*, di mana masyarakat dilibatkan sebagai mitra, bukan hanya penerima bantuan karitatif. Dengan adanya konsep bagi hasil, warga lokal

CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang bersifat karitatif dan tidak berkelanjutan tidak sesuai dengan prinsip pemberdayaan (*Tamkin*) dalam Islam. Program CSR seharusnya fokus pada pembangunan kapasitas dan mata pencaharian berkelanjutan. Selain itu, pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat sejalan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam yang menghormati hak-hak yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat perlu diimplementasikan secara konsisten untuk mencegah konflik tenurial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pertambangan di Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensi yang saling berkaitan. Dinamika kewenangan perizinan pasca UU Cipta Kerja, meskipun mendorong efisiensi administratif, belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip partisipasi

(*shura*) dan transparansi yang menjadi fondasi keadilan dalam ekonomi syariah. Di sisi lain, kerusakan lingkungan yang masif dan berkelanjutan akibat aktivitas ekstraktif menunjukkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan pengawasan, yang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan kewajiban untuk mencegah kerusakan (*la dharar*).

Lebih lanjut, ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi—di mana masyarakat lokal sering tidak menikmati kesejahteraan yang proporsional—mencerminkan belum terwujudnya keadilan distributif (*al-'adl al-iqtishadi*) yang menjadi inti dari pengelolaan sumber daya alam sebagai milik bersama (milkiyah 'ammah). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan maqashid al-shari'ah bukan hanya relevan, melainkan diperlukan sebagai kerangka etis-normatif untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pertambangan. Hal ini mencakup penguatan mekanisme partisipasi publik, penerapan model bagi hasil yang inklusif, penegakan prinsip keberlanjutan ekologis, serta transformasi pendekatan CSR menuju pemberdayaan masyarakat yang mandiri. Dengan demikian, upaya menuju tata kelola pertambangan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia dapat ditempuh melalui pendekatan yang tidak hanya teknis-regulatif, tetapi juga berbasis nilai yang menjunjung kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A., & Abdillah, M. P. (2025). PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANTARA KEADILAN DAN PROFITABILITAS. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 205–216.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri. (2024). Maqashid Sharia Study on Minerals and Coal Law in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 8(1), 43–56.
<https://doi.org/10.21009/hayula.008.01.03>

Akcil, A., & Koldas, S. (2006). Acid Mine Drainage (AMD): Causes, treatment and case studies. *Journal of Cleaner Production*, 14(12-13), 1139-1145.

Amijaya, M., Zuada, L. H., Samad, M. A., & Hairi, M. A. (2022). Governance Mining Licensing in Central Sulawesi Post Mining Law Reform and Law Job Creation. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 3(2), 112–121.
<https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i2.414>

Chapra. (2000). *THE FUTURE OF ECONOMICS AN ISLAMIC PERSPEKTIVE* (21st ed.). THE ISLAMIC FOUNDATION.

Deuraseh, N. (2023). Reconstruction of the Higher Objective of Islamic Law (Maqasid Shariah) to Strengthen Halal Industry with Special Reference to Halal Environment, Halal Green and Halal Medical Industry in Global Era. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00001.
<https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>

Hidayah, A., Fahrozi, F., & Rifani, A. (2023). The Role of Environmental Principles in Mining Resources: A Discourse of Islamic and Indonesian National Law. *Jambe Law Journal*, 6(1), 23–45.
<https://doi.org/10.22437/jlj.6.1.23-45>

Hidayatulloh, H., Erdős, É., & Szabó, M. (2022). THE INTRICATE JUSTICE OF POVERTY: A CASE OF THE LAND OF GOLD IN INDONESIAN PAPUA. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 557–584.

- <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.58030>
- Hutapea, F. J. (2021). Revegetasi Lahan Bekas Tambang: Pemilihan Jenis dan Teknik Penanaman. *Jurnal Silva Tropika*, 5(1), 45-58.
- Johnson, D. B., & Hallberg, K. B. (2005). Acid mine drainage remediation options: a review. *Science of the Total Environment*, 338(1-2), 3-14.
- Kementerian ESDM. (2020). Pedoman Teknis Reklamasi dan Pascatambang. *Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*.
- Kementerian ESDM. (2022). *Statistik Minyak dan Gas Bumi 2022* (Sularsih, Trans.).
<https://migas.esdm.go.id/cms/uploads/uploads/C--ESDM--Statistik-Tahun-2022.pdf>
- Lechner, A. M., Gomes, R. L., Rodrigues, L., Ashfold, M. J., Selvam, V., Wong, E. P., ... & Sagala, S. (2017). Challenges and opportunities for biodiversity conservation in Indonesian mining. *Land Use Policy*, 66, 322-334.
- Luthfiah, S., Wijayanti, A., Ramadhan, M. S., Zayyanurroihan, M., Reziana, B., Uin, S., Kalijaga, Y., Sunan, U., & Djati, G. (2025). DINAMIKA IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MUHAMMADIYAH: KAJIAN FIKIH EKOLOGI. In *Journal of Science and Social Research* (Issue 2). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- M. Quraish Shihab. (2021). *SYARIAH (Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank)*. Lentera Hati.
- Mulyana, A., & Setiawan, I. (2022). Tata Kelola Reklamasi Tambang di Indonesia: Analisis terhadap Tambang Terlantar. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 123-135.
- Naqvi, S. N. Haider. (2016). *Perspectives on Morality and Human Well-Being: a Contribution to Islamic Economics*. Islamic Foundation, Limited.
- Nuryanty, C. D., Riani, E., Abidin, Z., Sutjahjo, S. H., & Riyadi, A. (2024). Mercury Contamination from Artisanal Small-scale Gold Mining Activities in Simpenan District, Sukabumi Regency, West Java, Indonesia. *Asian Journal of Water, Environment and Pollution*, 21(4), 83-89.
<https://doi.org/10.3233/AJW240049>
- Qorisya, W. (2024, 3 Maret). Mengembalikan Habitat Alam dari Kerusakan Tambang. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/windyqorisya025211/68dbde6734777c360e687212/mengembalikan-habitat-alam-dari-kerusakan-tambang>
- Tommy, F., et al. (2021). Mercury contamination from artisanal and small-scale gold mining in Indonesia: A comprehensive review. *Chemosphere*, 265, 129-137.
- Wahyuningsih, S., Prayogo, C., & Budi, S. W. (2019). Dampak Erosi dan Sedimentasi dari Lahan Bekas Tambang Batubara terhadap Kualitas Air Sungai. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 6(2), 1457-1468.
- Widyati, E. (2020). Restorasi Lahan Terdegradasi Pasca Penambangan: Tinjauan Masalah dan Solusi. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 14(2), 91-104.